PERJANJIAN

PENGADAAN SEWA KENDARAAN SHUTTLE JABOTABEK DAN BANDUNG PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR

Nomor: 289 /SP-JMTO/VII/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas (04-07-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama

Septerianto Sanaf

Jabatan

: Direktur Utama PT Jasamarga Tollroad Operator

Alamat

: Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Kantor cabang Jagorawi Lt 4

Jakarta 13550

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 9 (a) Akta Pendirian Perseroan No. 07 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-2452733.AH.0101. tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan akta perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta No. 19 tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Amriyati A. Supriyadi, SH, MH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana Keputusan No. AHU-0001660.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 24 Januari 2018 serta berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 48/KPTS-JLO/2017 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Perusahaan, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Jasamarga Tollroad Operator, selaku Pengguna Jasa, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama

: Teddy Kurniawan

Jabatan

: Direktur

Alamat

: Jl. Jababeka II. Blok C. No. 11A Kawasan Industri Cikarang.

Cikarang - Bekasi 17550

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT Pulo Airbiru, selaku Penyedia Jasa, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", berdasarkan :

- Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA Nomor: SS/MKT-SMG/05/2019/EXT-023 tanggal 17 Mei 2019 beserta seluruh lampiran-lampirannya.
- 2. Berita Acara Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 079/BA-JMTO/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 beserta seluruh lampiran-lampirannya.
- 3. Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 372.TR.08.A1.2019 tanggal 28 Juni 2019.

Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Surat Perjanjian Pengadaan Sewa Kendaraan (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
4	9
10.	

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

- PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk dan memberi tugas serta tanggung jawab kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas serta tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan (selanjutnya disebut "Pekerjaan"), sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian berikut Lampirannya;
- 2. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan dengan lingkup antara lain sebagai berikut :
 - a. Penyediaan kendaraan berikut kelengkapannya (selanjutnya disebut dengan "Kendaraan") dengan jumlah dan spesifikasi yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian berikut Lampirannya;
 - Penyediaan jasa Pengemudi dengan jumlah dan spesifikasi yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian berikut Lampirannya;
 - Pengecekan dan pemeliharaan rutin atas kondisi kelayakan Kendaraan oleh teknisi resmi
 minimal 1 (satu) kali per minggu di tempat PIHAK PERTAMA (Site Visit) atau tempat
 lain yang ditentukan PIHAK PERTAMA dengan biaya yang timbul sepenuhnya
 ditanggung PIHAK KEDUA;
 - d. Perbaikan Kendaraan dalam hal terjadi kerusakan dan/atau ketidakberfungsian yang disebabkan oleh pemakaian wajar baik sebagian maupun keseluruhan bagian Kendaraan dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak instruksi diberikan;
 - e. Menyediakan Kendaran pengganti dalam hal terjadi kondisi yang ditetapkan lebih lanjut berdasarkan Perjanjian;
 - Mengurus seluruh administrasi dokumen kelengkapan Kendaraan, dokumen asuransi Kendaraan, dokumen laporan Kepolisian dan dokumen lainnya terkait Kendaraan dengan biaya ditanggung PIHAK KEDUA;
 - g. Melaksanakan instruksi **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan penggunaan Kendaraan dan jasa Pengemudi;
 - h. Memberikan bantuan atau penanganan apapun apabila sewaktu-waktu dibutuhkan **PIHAK PERTAMA**; dan
 - i. Pemberian remunerasi bagi Pengemudi sesuai ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan;
 - j. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap Pengemudi;
 - k. Tugas dan tanggung jawab lainnya yang tertuang dalam Perjanjian ini beserta lampirannnya.
- 3. Kendaraan dan Pengemudi yang disediakan **PIHAK KEDUA** akan dipergunakan untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** dalam mengoperasikan jalan tol di Jabotabek dan Bandung.
- 4. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :
 - a. Addendum Perjanjian (apabila ada);
 - b. Perjanjian;
 - c. Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
 - d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
 - e. Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada);
 - f. Dokumen Pengadaan, termasuk namun tidak terbatas pada Surat Penawaran PIHAK KEDUA yang telah disetujui PIHAK PERTAMA;
 - g. Dokumen lain yang menjadi lampiran Perjanjian;
 - h. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA; dan
 - i. Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - j. Ketentuan Standar Pelayanan Minimun Jalan tol
- 2. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing dokumen Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Apabila kerancuan terjadi diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka dapat digunakan peringkat kekuatan Dokumen-dokumen Perjanjian sesuai ayat 1 Pasal ini.

Pasal 3 HARI KALENDER DAN HARI KERJA

- Hari Kalender yang berlaku dalam Perjanjian adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00.
- Hari Kerja yang berlaku dalam Perjanjian adalah hari kerja yang berlaku di PIHAK PERTAMA yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari-hari besar lainnya.

Pasal 4 PENYERAHAN KENDARAAN

- PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Kendaraan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan ayat 2 Pasal ini di lokasi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
- 2. Jangka waktu penyerahan Kendaraan dan Pengemudi adalah sebagai berikut:
 - a. Selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2019 pada saat penyerahan pertama kali; atau
 - Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak PIHAK KEDUA menerima instruksi dari PIHAK
 PERTAMA untuk menyediakan Kendaraan Pengganti dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal 5 Perjanjian ini;
- 3. Apabila pada saat pemeriksaan untuk Pserah terima Kendaraan, ternyata terbukti bahwa Kendaraan yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati berdasarkan

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
/	
19	- 1

Perjanjian berikut Lampirannya, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti dan menyerahkan kembali Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud.

- 4. Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini harus diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan hasil yang memuaskan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan dan Pengemudi.
- Dalam Hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (3) dan (4) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA tidak akan membayar nilai barang tersebut, dan untuk selanjutnya PIHAK KEDUA tidak diijinkan mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Perusahaan PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA data Pengemudi, dokumen kelengkapan Kendaraan atau dokumen kelengkapan sementara dan dokumen asuransi atas Kendaraan selambat-lambatnya bersamaan dengan serah terima Kendaraan dan Pengemudi.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak atas hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
 - PIHAK PERTAMA berhak memberikan instruksi kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan penggunaan Kendaraan;
 - d. Setelah serah terima Kendaraan dilakukan, PIHAK PERTAMA tetap berhak sewaktuwaktu meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Kendaraan pengganti dengan jumlah dan spesifikasi yang sama dalam hal:
 - i. Kendaraan
 - Kendaraan sedang menjalani perbaikan atau perawatan rutin selama lebih dari 6 (enam) jam yang mengakibatkan Kendaraan tersebut tidak dapat dipergunakan sementara waktu;
 - 2) Kendaraan tidak dapat berfungsi atau mengalami kerusakan yang mengakibatkan Kendaraan tersebut tidak dapat dipergunakan;
 - 3) Kendaraan dinyatakan hilang oleh instansi yang berwenang;
 - 4) Ditemukan fakta bahwa Kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**.
 - ii. Pengemudi
 - Pengemudi dianggap tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA;
 - 2) Pengemudi secara terbukti melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - Pengemudi tidak dapat menjalankan tugas yang disebabkan karena namun tidak pada sakit, cuti dan ijin.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
11	

- e. **PIHAK PERTAMA** wajib memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Perjanjian ini.
- f. Setelah Perjanjian berakhir, PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan Kendaraan kepada PIHAK KEDUA secara utuh dan lengkap berdasarkan pemeriksaan bersama oleh Para Pihak seperti saat serah terima Kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian;
- 2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan penilaian kinerja predikat "Baik".
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Perjanjian beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
 - d. Dengan cara apapun PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
 - e. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami PIHAK PERTAMA dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini;
 - f. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini;
 - g. PIHAK KEDUA berkewajiban menanggung biaya pengoperasian dan pemeliharaan Kendaraan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada BBM dan Tol;
 - PIHAK KEDUA wajib memenuhi perintah dan/atau instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA atau wakil PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan;
 - j. PIHAK KEDUA wajib memastikan Pengemudi memiliki kompetensi dan perizinan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya, mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku ditempat yang bersangkutan ditugaskan, termasuk Standard Operating Procedure (SOP) terkait dengan tugas yang diberikan kepada Pengemudi tersebut (bila ada).
 - k. PIHAK KEDUA wajib menjamin bahwa Kendaraan yang diserah terimakan kepada PIHAK PERTAMA bebas dari sengketa, klaim, tuntutan atau perkara apapun dengan pihak lain;
 - PIHAK KEDUA wajib menjamin ketersediaan Kendaraan dan Pengemudi pengganti setiap saat dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d Pasal ini;

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
1/4	

Pasal 6 NILAI PERJANJIAN

- 1. Nilai Perjanjian didasarkan atas Harga Satuan Tetap (Fixed Unit Price).
- Nilai Kontrak Perjanjian ini untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan adalah sebesar-sebesarnya Rp. 13.659.624.000,- (Tiga belas milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan rincian sebagaimana terlampir;
- 3. Harga dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk biaya yang timbul termasuk tetapi tidak terbatas pada mobilisasi Kendaraan saat penyerahan, jasa pengecekan dan pemeliharaan rutin Kendaraan, jasa perbaikan Kendaraan, pengurusan dokumen Kendaraan, aksesoris Kendaraan pengganti,suku cadang pengganti, Bahan Bakar Minyak (BBM) Operasional, Tol dan pajak serta merupakan harga pasti (fixed price) dan tidak berubah akibat eskalasi harga.

Pasal 7 TATA CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran dilakukan melalui Paymaster Kantor PT Jasamarga Tollroad Operator dengan cara ditransfer dan dilaksanakan secara per Bulan diakhir bulan pertama dengan jumlah pembayaran maksimal sebesar Rp. 379.434.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai tagihan Kendaraan per Bulan sesuai dengan realisasi pelaksanaan Pekerjaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - b. Nilai tagihan Pengemudi dan BBM per Bulan sesuai dengan realisasi pelaksanaan Pekerjaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Y Serah Terima Pekerjaan;
 - Pembayaran tersebut pada ayat 1 Pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak semua dokumen penagihan pembayaran diterima oleh PIHAK */
 PERTAMA secara benar dan lengkap;
- Untuk memperoleh pembayaran sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan Surat Penagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan kwitansi asli bermaterai cukup beserta dokumen penagihan lainnya yang dipersyaratkan PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA akan memotong Pajak-Pajak kepada PIHAK KEDUA pada setiap tahapan pembayaran yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

 Jangka Waktu Perjanjian adalah terhitung sejak ditandatangani Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
ln.)

- 2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak diserah terimakannya Kendaraan Operasional pertama kali;
- Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini apabila dikehendaki oleh Para Pihak dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 9 JAMINAN PELAKSANAAN

- 1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA sebagai jaminan bagi pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai nilai kontrak Tahun 2019 yaitu Rp. 227.660.400,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Nasional yang mempunyai kewenangan mengeluarkan Bank Garansi menurut Peraturan Bank Indonesia atau dalam bentuk uang tunai yang disetorkan ke rekening PT Jasamarga Tollroad Operator melalui Paymaster PT Jasamarga Tollroad Operator.
- Jika terjadi perubahan nilai perjanjian dan/atau jangka waktu perjanjian, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan dimaksud.
- PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA setelah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ditambah 30 (tiga puluh) hari.
- 4. Dalam hal PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan akibat kondisi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka dengan ini PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan termasuk namun tidak terbatas melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pencairan Jaminan Pelaksanaan tersebut.

Pasal 10 PERUBAHAN PEKERJAAN

- PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan dan/atau pengurangan jumlah dan/atau spesifikasi atas Pekerjaan apabila dianggap perlu dengan kesepakatan para pihak
- PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- 3. Apabila terbit suatu perintah perubahan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut kenaikan harga satuan yang telah disepakati dalam daftar kuantitas dan harga.

IHAK PERTAMA

Pasal 11 ASURANSI KENDARAAN DAN PENGEMUDI

- 1. Selama jangka waktu Perjanjian **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengasuransikan dengan biaya sendiri Kendaraan dan Pengemudi selama jangka waktu Perjanjian sebagai berikut :
 - a. Kendaraan
 - Mengasuransikan secara terus menerus Kendaraan terhadap kerusakan, pencurian dan kerugian (all risk insurance) dalam jumlah yang tidak kurang dari harga masing-masing kendaraan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas terhadap kejadian-kejadian gempa bumi dan huru-hara;
 - Dalam asuransi ini PIHAK PERTAMA juga menyatakan sebagai pihak yang turut tertanggung dengan pembebasan hak subrograsi terhadap PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan menanggung jumlah pertama yang tidak dibayarkan asuransi (deductible);
 - iii. Diasuransikan atau tidaknya kendaraan tersebut oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan di atas, tidak mengurangi atau melindungi serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tanggung jawab atas gugatan atau tindakan hukum yang timbul karena adanya kerugian atau kerusakan atas kendaraan tersebut diatas dan atas kerugian yang dialami Pihak Ketiga.
 - b. Pengemudi Mengasuransikan secara terus menerus Pengemudi yang dipekerjakan di tempat PIHAK PERTAMA dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Bilamana PIHAK KEDUA lalai dalam hal kewajiban mengasuransikan dan atau membayar ganti rugi sebagaimana diatur di atas atau asuransi/ganti rugi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA dapat memaksakan dengan cara membayarkan premi asuransi/ganti rugi yang seharusnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan setiap saat dapat memotong jumlah pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebesar dan sebagai pengganti jumlah yang dibayarkan untuk premi asuransi/ganti rugi;
- PIHAK KEDUA wajib menyampaikan bukti bahwa Kendaraan telah diasuransikan sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian bilamana diminta sewaktu-waktu oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 12 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 1. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pejabat yang sah dan berwenang menurut ketentuan yang berlaku di internal **PARA PIHAK**;
 - b. Para pihak dengan ini menjamin akan tunduk dan Melaksanakan isi/ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab.
 - c. Kendaraan yang diserah terimakan kepada PIHAK PERTAMA merupakan hak milik PIHAK KEDUA yang diperoleh menurut cara dan ketentuan yang sah berdasarkan hukum serta menjamin Kendaraan tersebut bebas dari sengketa, klaim, tuntutan atau perkara apapun dengan pihak lain selama digunakan PIHAK PERTAMA;
 - d. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Kendaraan tidak dalam kondisi diagunkan atau dijaminkan kepada Pihak Ketiga selama jangka waktu Perjanjian;


PIHAK KED	UA PI	HAK PERTAMA

- e. **PIHAK PERTAMA** dengan alasan apapun tidak diperbolehkan mengalihkan kendaraan baik itu kepada pihak lain maupun kepada perusahaan lain. **PIHAK PERTAMA** dengan alasan apapun tidak diperbolehkan menyewakan lebih lanjut atau memberikan hak dalam hal ini atau menjadikan Kendaraan sebagai agunan pada pihak lain.
- f. Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami PIHAK PERTAMA dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
- g. Menyampaikan keterangan, informasi, dan/atau dokumen yang benar dan sah kepada PIHAK PERTAMA.
- 2. Apabila ditemukan pelanggaran atas ketentuan ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK yang melakuan pelanggaran** wajib menanggung seluruh risiko dan konsekuensi yang timbul.

3.

Pasal 13 KELALAIAN, DENDA, SANKSI DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1. Apabila terdapat kepastian bahwa salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (wanprestasi), maka Pihak yang tidak melakukan wanprestasi berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir kepada Pihak yang melakukan wanprestasi.
- Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang melakukan wanprestasi harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
- Apabila Pihak yang melakukan wanprestasi tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Pihak yang tidak melakukan wanprestasi berhak mengenakan denda atau tindakan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal ini;
- Besaran denda sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah 1‰ (satu perseribu) dari Nilai perjanjian untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum keterlambatan selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
- Denda yang dikenakan oleh Pihak yang tidak melakukan wanprestasi kepada Pihak yang melakukan wanprestasi tidak membebaskan Pihak yang melakukan wanprestasi dari kewajiban untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
- 6. Apabila denda telah mencapai nilai maksimum denda sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini maka Pihak yang tidak melakukan wanprestasi atas pilihannya sendiri berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Apabila yang melakukan wanprestasi adalah PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak :
 - i. Menangguhkan pembayaran;
 - ii. Mencairkan jaminan jaminan;
 - iii. Melakukan pengakhiran Perjanjian lebih awal;
 - Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk penyedia jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas biaya PIHAK KEDUA;
 - v. Melakukan penggantian atas beban biaya PIHAK KEDUA;
 - b. Apabila yang melakukan wanprestasi adalah PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berhak:



- Menangguhkan Pekerjaan atau menarik Kendaraan yang sudah dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA;
- ii. Menarik Jaminan-jaminan;
- iii. Melakukan pengakhiran Perjanjian lebih awal;
- PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA;
- 8. Pengakhiran Perjanjian lebih awal juga dapat dilakukan apabila terjadi salah satu kondisi sebagai berikut:
 - a. Telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang membuat Pekerjaan terpaksa harus dihentikan berdasarkan persetujuan Para Pihak;
 - b. Terbitnya regulasi atau kebijakan dari otoritas berwenang yang menyebabkan pelaksanaanPerjanjian tidak mungkin/sulit untuk dilanjutkan Para Pihak; atau
 - PIHAK PERTAMA tidak lagi mengoperasikan ruas jalan tol yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 9. Akibat pemutusan Perjanjian:
 - a. Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure), maka jaminan pelaksanaan Pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.
 - b. Apabila pemutusan Perjanjian dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat perbuatan PIHAK KEDUA tersebut.
 - Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, maka nilai Pekerjaan **PIHAK KEDUA** yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**
- Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, ayat 6 dan ayat 8 Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 14 FORCE MAJEURE

- Yang termasuk dalam keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
 - Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Xn.	
'\\\\\	1

- 3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
- Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut
- 5. Setelah PIHAK PERTAMA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, PIHAK PERTAMA mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (force majeure) dan apabila PIHAK PERTAMA belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui keadaan memaksa (force majeure).
- Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure), maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure) tersebut ditanggung oleh masingmasing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 15 PERSELISIHAN

- Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak.
- Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 16 PERWAKILAN PARA PIHAK

- Dalam rangka memastikan koordinasi pelaksaanaan Pekerjaan berjalan dengan baik maka masing-masing Pihak akan menunjuk perwakilannya di tiap wilayah pengoperasian PIHAK PERTAMA dan memberitahukannya kepada pihak lainnya untuk dapat saling berkoordinasi satu sama lain dalam pelaksanaan Pekerjaan;
- Dalam hal terdapat perubahan perwakilan dari salah satu Pihak, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan segera kepada Pihak lainnya disertai dengan identitas perwakilan, alamat, nomor telepon dan email yang dapat dihubungi.

Pasal 17 TEMPAT KEDUDUKAN DAN DOMSILI

Sebagai akibat diterbitkannya Kontrak ini, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA,
\/	
X ^ -	

Pasal 18 BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK

Bea materai dan pajak-pajak yang timbul akibat adanya Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 19 PENUTUP

- Apabila ada sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan antara kedua belah pihak dalam bentuk Perjanjian tertulis dan tersendiri yang merupakan bagian integral serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap kesatu dan kedua masing-masing dibubuhi meterai tempel Rp 6.000,- dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PT Pulo Airbiru

Teddy Kurniawan

Direktur

PIHAK PERTAMA

PT Jasamarga Tollroad Operator

SHOW AFFECT TO SELL TO A CONTROL OF THE SHOW RUPLAH

Septerianto Sanaf Direktur Utama

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Lampiran Perjanjian Pengadaan Sewa Kendaraan Shuttle Jabotabek Dan Bandung PT Jasamarga Tolliroad Operator

Nomor :

Tanggal: 04 Juli 2019

Rincian Nilai Perjanjian

No.	URAIAN	VOLUME	JANGKA WAKTU (BULAN)	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6=3x4x5
1	Shuttle 16 seat	4	36	10.239.000	1.474.416.000
2	Shuttle Grand Max	4	36	5.028.000	724.032.000
3	Pengemudi Jabotabek	18	36	5.735.000	3.176.280.000
4	Pengemudi Padaleunyi	6	36	4.895.000	1.057.320.000
5	BBM Elf	4 x 900	36	10.600	1.373.760.000
6	BBM Grand Max	4 x 900	36	10.000	1.296.000.000
7	Xpander	4	36	6.000.000	864.000.000
8	Veloz	2	36	5.300.000	381.600.000
9	Avanza G	5	36	4.998.400	899.712.000
10	Pick Up	2	36	4.200.000	302.400.000
11	Blind Van	1	36	4.170.000	150.120.000
12	Grand Max 1.5	1	36	4.950.000	178.200.000
		7		Total	12.417.840.000
				PPN 10%	1.241.784.000
				Total + PPN	13.659.624.000

PIHAK KEDUA
PT Pulo Airbiru

PT PULO AIRB

Teddy Kurniawan

Direktur

PIHAK PERTAMA

PT Jasamarga Tollroad Operator



Septerianto Sanaf Direktur Utama

PIHAK PERTAMA